



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.G.S/2021/PN Gpr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Bri
Unit Mojo
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00
Alamat : JL RAYA MOJO DESA MOJO KAB KEDIRI,
Mojo, Mojo, Kab. Kediri, Jawa Timur dalam hal
ini oleh wakilnya Khoirul Anam Asisten Manager
Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang Kediri; Prasojo
Mahdi Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk BRI Unit Mojo; Tri
Sebaryadiningsih, Petugas Administrasi Unit PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor
Cabang Kediri; Irwan Tricahyono Legal
Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Wilayah Malang berdasarkan Surat
Tugas Nomor : B.436/KC-XVI/MKR/08/2021
dan Surat Kuasa Nomor: B.435/KC-
XVI/MKR/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Sunan
Tempat/Tanggal Lahir : KEDIRI/2 Mei 1976
Alamat : DSN DARINGAN RT1/7 DESA MAESAN KEC
MOJO KAB KEDIRI, Maesan, Mojo, Kab. Kediri,
Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang ataupun mengirim wakilnya yang sah menurut hukum untuk hadir di muka persidangan berdasarkan relas panggilan tertanggal 30 September 2021, tanggal 07 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara aquo akan tetap melakukan pemeriksaan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

Asli dan Copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2001A7LE/6261/01/2020 selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1 ;

Asli dan Copy Kuitansi Angsuran atas nama Sunan selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut disebut tanda Bukti P-2 ;

Asli dan Copy Form Permohonan Pinjaman atas nama Sunan selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3 ;

Asli dan Copy Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atas nama Sunan sebagai pengganti KTP-el, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-4 ;

Asli dan Copy Sertifikat Hak Milik No. 01343 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5 ;

Asli dan Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sunan selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-6 ;

Asli dan Copy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sunan selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-7 ;

Copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8 ;

Copy Surat Peringatan I Penyelesaian Hutang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9 ;

Copy Surat Peringatan II Penyelesaian Hutang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-10 ;

Copy Surat Peringatan III Penyelesaian Hutang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-11

Copy Print Out Angsuran Kredit atas nama Sunan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat dan kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. WAHYUNI INDRAMAYA, S.Pd
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan perjanjian hutang piutang antara Bank BRI Unit Mojo dengan Sdr. Sunan selaku Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat Sdr. Sunan sebatas sebagai nasabah dari Bank BRI unit Mojo karena saya adalah karyawan dari Bank BRI Unit Mojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Mojo pada bagian marketing ;
- Bahwa perjanjian antara Bank BRI Unit Mojo dan Sdr. Sunan selaku Tergugat telah ditandatangani secara tertulis sejak tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa jumlah pinjaman kredit yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tunggakan total sebesar Rp. 63.712.679 (enam puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya datang ke kantor untuk melunasi;

2. RISTA ELLY MARIANTO

- Bahwa saksi mengenal Tergugat Sdr. Sunan sebatas sebagai nasabah dari Bank BRI unit Mojo karena saya adalah karyawan dari Bank BRI Unit Mojo;
- Bahwa saksi di BRI Unit Mojo pada bagian marketing ;
- Bahwa terhadap Tergugat telah diberikan surat teguran sudah diberikan Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah didatangi sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan ia sendiri namun sampai saat ini dari Pihak Tergugat tidak ada upaya melaksanakan kewajibannya

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar didapatkan fakta hukum telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah pinjaman kredit yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 01343 (vide Bukti P-5) ;
- Bahwa oleh Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat (vide Bukti P-6) dan Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sunan (vide Bukti P-7)
- Bahwa Hakim perkara aquo tidak menemukan suatu hal yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh karenanya Hakim perkara aquo menilai perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa benar ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi yakni tidak membayar angsuran sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan bahkan hingga gugatan sederhana ini disidangkan dan oleh Penggugat sebelumnya sudah beberapa kali diingatkan untuk melakukan pemenuhan prestasi (vide bukti P-9, P-10, P-11) juga telah ada Penggugat datang ke tempat Tergugat (vide bukti P-8);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan demikian Hakim menilai Tergugat tidak beritikad tidak baik;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam PERMA NO 4 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 63,712,679,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 13,712,679,- (Tiga belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 01343 atas nama Sunan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yusril Nasrullah, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|---|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. 250.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
3.	Sumpah	:	Rp 20.000,00;
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5.	Materai	:	Rp 10.000,00;
	Jumlah	:	Rp 390.000,00;
			(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)